

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NUSA CENDANA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Nusa Cendana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 194/O/2001 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Nusa Cendana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknik Pada Universitas Nusa Cendana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NUSA CENDANA.**

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Nusa Cendana merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan fungsional Universitas Nusa Cendana, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Nusa Cendana.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2003 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2009 TANGGAL 15 JANUARI 2009

M U K A D I M A H

Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya hakiki dalam pembangunan nasional.

Bahwa pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia diwujudkan dalam pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna menghasilkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bahwa pendidikan tinggi pada hakekatnya, merupakan usaha sadar dan terencana dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi serta kegiatan pembangunan masyarakat, dalam upaya pengembangan kemampuan dan peningkatan mutu manusia Indonesia.

Bahwa Universitas Nusa Cendana sebagai lembaga pendidikan tinggi, selain mengemban tugas dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bersama semua komponen bangsa berperan aktif dalam berbagai program pembangunan.

Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dasar pikiran tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ditetapkanlah STATUTA UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut Undana adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
2. Senat Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
3. Warga universitas adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik mahasiswa dan tenaga administrasi.
4. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Kelompok Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui ketua jurusan/bagian.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Nusa Cendana.
7. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas Nusa Cendana.

8. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
9. Kebebasan akademik mencakup kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
10. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
11. Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri berdasarkan norma dan kaidah keilmuan.
12. Otonomi pengelolaan adalah kewenangan kelembagaan untuk mengatur kegiatan di lingkungan universitas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka tridharma perguruan tinggi.
13. Tridharma perguruan tinggi adalah misi dasar perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kriteria performa universitas dirujuk pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Undana “perguruan tinggi berwawasan global”.

Pasal 3

Misi Undana:

- a. mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi terstandar dan berdaya saing;
- b. mewujudkan budaya penelitian yang berwawasan global dan berkontribusi pada proses peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan;
- c. meningkatkan pengabdian berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan;
- d. meningkatkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang berkualitas dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa;
- e. membina dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional;
- f. mewujudkan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 4

Tujuan Undana:

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing;

- b. meningkatkan hasil penelitian yang berkualitas dan memiliki manfaat yang tinggi;
- c. meningkatkan kegiatan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. membina dan mengembangkan pribadi mahasiswa sebagai individu yang berbudi luhur dan menjunjung nilai mulia kemanusiaan, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab serta mampu memimpin;
- e. meningkatkan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- f. meningkatkan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- g. mengembangkan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas Nusa Cendana merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, berkedudukan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Undana didirikan pada tanggal 1 September 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 111 Tahun 1962 tanggal 1 September 1962 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1963 tanggal 23 April 1963.

Pasal 6

- (1) Undana memiliki lambang yang berbentuk daun lontar berwarna hijau dengan 1 tangkai berduri 9, bergerigi 62, bertuliskan "UNIVERSITAS NUSA CENDANA", gambar lingkaran kuning berisi bintang bersegi lima berwarna putih dan di tengahnya terdapat gambar obor dan akar cendana.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Lambang Undana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. daun lontar melambangkan kemampuan adaptasi terhadap setiap perubahan;

- b. warna hijau pada daun lontar melambangkan pengharapan dan kehidupan abadi;
 - c. 1 tangkai melambangkan tanggal berdirinya Undana;
 - d. tangkai berduri 9 melambangkan bulan berdirinya Undana;
 - e. daun lontar bergerigi 62 melambangkan tahun berdirinya Undana;
 - f. tulisan “UNIVERSITAS NUSA CENDANA” melambangkan nama Universitas;
 - g. gambar lingkaran melambangkan ciri dan corak Undana yang senantiasa bergerak, berputar dan maju sehingga mampu berfungsi sebagai dinamisator bagi masyarakat menuju perkembangan dan modernisasi;
 - h. warna kuning pada lingkaran melambangkan kejujuran dan keluhuran budi;
 - i. bintang bersegi lima melambangkan Pancasila;
 - j. warna putih pada bintang melambangkan kejujuran dan kesucian;
 - k. obor dan akar cendana melambangkan ilmu pengetahuan sebagai suluh yang membawa kepada kehidupan yang luhur, bahagia, dan sejahtera;
 - l. warna merah pada obor melambangkan keberhasilan.
- (4) Ukuran dan penggunaan lambang Undana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7

- (1) Bendera Undana berbentuk segi empat berukuran 2:3, berwarna kuning, di tengah-tengahnya terdapat lambang Undana.
- (2) Bendera Undana digunakan pada upacara akademik dan upacara lainnya.
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(4) Warna bendera fakultas sebagai berikut:

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dan hijau muda;



b. Fakultas Hukum berwarna merah;



c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga;



- d. Fakultas Pertanian berwarna biru, hijau dan biru muda;



- e. Fakultas Peternakan berwarna biru, merah dan biru muda;



- f. Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu;



- g. Fakultas Sains dan Teknik berwarna biru dan hitam;



- (5) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 8

- (1) Undana mempunyai hymne dan mars, sebagai berikut:
a. Hymne Undana sebagai berikut:

HYMNE MEKAR UNDANA

1 = G 4/4
Khidmat/pelan

Apc

Intro (pianc 5 / 3 . 2 1 / 4 . 3 2 / 5 . 4 3 2 / 1 7 1 /

S.	5	3 .	1	4 .	3 2	5 .	6	4 3	2 . .	2 3	4 .	3 4	5 .	3 2	1 .	7 1	
A.	5	1 .	7	6 5	1 .	1 6	7 5	7 1	2 1	7 . .	7 1	2 7	1 2	3 2	1 7	6 .	5 5
T.	5	5 .	5	4 3	6 .	5 4 3	2 3	4 5 6	5 . .	5	6 6	5 4 5 6	5 .	6 5 4 5	3 4 3	2 3 .	
B.	5	1 3	5 1	4 6	1 2	5 7	1 4	3 2	5 . .	5	2 2	1 7	2 1	7 1	5	6 4	5 3

Se- i- ring de- rap pemba- ngun- an bang- sa Eng- kau me- kar di ta- man In- do- ne
Un- da- na te- guh jan- ji- ku pa- da- mu ber- sungguh men- jun- jung ting- gi na- ma

S.	5	3 .	2 1	4 .	3 2	5 .	6	4 3	2 . .	2 3	4 .	3 4	5 .	3 2	1 .	7 7	
A.	5	1 .	7	6 5	7 5	1 6	7 5	7 1	2 1	7 . .	7 1	2 7	1 2	3 2	1 7	6 .	5 5
T.	5	5 .	5	4 3	6 .	5 4 3	2 3	4 5 6	5 . .	5	6 5	4 5 6 5	5 .	6 5 4 5	3 4 3	2 3 .	
B.	5	3 3	5 1	4 6	1 2	5 7	1 4	3 2	5 . .	5	2 2	1 7	2 1	7 1	5	6 4	5 5

Sa- ri il- mu dan a- mal kau pan- car- kan Pe- mim- pin ca- kap ju- jur kau si- ap
Ber- wa- tak ksa- tria dan bra- ni ber- bak- ti ber- bu- di lu- hur ber- ji- wa menga

poco accei

S.	1 7	6 .	7 1	5 .	1 3	5 .	6	4 3	2 . .	5	5 4	3 2	4
A.	5	4 3	4 5 6	6 3	4 5 6 6 1	5	5 6	7 1 2 1	7 . .	1 6 7 1 6	7 2	1 7	6 .
T.	3	1 .	2 4	3 2	3 1	4 3	2 3 4 5 6	7 6	5 6 5 4	3 4	2 5	5 5	6
B.	1 3	4 6	5 4 6	1 7	6 6	5 6	7 1 4 3 2	5 . .	5	5 6	7 1 4 3	2	

Me- kar ber- se- ri se- mer- bak me- wa- ngi un- tuk ke- ja- ya-
Do- a ku pas- rah ke- ha- di- rat Tu- han a- gar ber- kat bim- bing

S.	2 1	1 .	7 1 3	2 . .	5	5 4	3 2	4 3	2 1	1 .	7 7	1 . .
A.	7 5	6 .	5 5 6	7 . .	1 6	7 2	1 7	6 7 1	7 5	6 .	5 5	5 . .
T.	4 2 3 4	3 4 3	2 3 4	5 .	5 4 3 4	3 5	5 5	6 5	4 3 3 4	3 4 3	2 3 4	3 . .
B.	5 1	6 4	5 3 1	5 . .	5	5 6 7	1 4 3	2 3 1	5 1	6 4	5 5	1 . .

Nu- sa dan Bang- sa Un- da- na me- kar- lah kau span- jang ma- sa
an yang i- lah- i Un- da- na ber- kem- bang se- pan- jang ma- sa

b. Mars Undana sebagai berikut:

MARS UNDANA

1=G F. Langca

Hidup-hidup

S. 0 5 1 7 1 2 1 2 3 4 5 0 3 5 2 4 3 1 3 2 1 7 1 2 0 5 1 7 1 2 1 2

A. 0 5 1 7 1 2 5 7 1 2 3 0 1 1 7 7 5 5 1 7 6 5 6 7 0 5 1 7 1 2 5 7

T. 0 5 1 7 1 2 3 4 5 6 5 0 3 3 7 2 1 3 3 4 3 2 3 5 0 5 1 7 1 2 3 4

B. 0 5 1 7 1 2 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 6 7 6 5 0 5 1 7 1 2 5 5

U-ni-v-r-si-tas Nu-sa Cen-da-na wa-dah pem-bi-na pu-tra pu-tri nan ja-ya, sum-ber peng-ge-rak ci-ta

S. 3 2 3 4 0 5 5 3 4 5 4 3 2 1 7 1 2 2 5 7 2 1 7 6 5 2 2 3 3 4 4 5

A. 1 7 1 1 0 1 1 1 7 1 2 1 7 5 5 5 5 5 7 5 7 6 5 4 3 5 5 5 7 6 6 7

T. 5 4 5 6 0 3 1 1 2 3 4 5 4 3 2 3 7 7 2 2 2 3 2 1 1 7 7 1 1 2 2 2 2

B. 5 5 5 1 0 5 5 5 5 5 6 1 4 5 5 1 5 2 2 3 5 3 2 1 1 5 2 3 5 5 2 2 5

ci-ta mu-lia slu-ruh war-ga In-do-ne-sia tercinta mari sukma ha-rap-an bangsa lesta-ri-kan dharma mulia

S. 0 5 3 3 2 1 1 1 2 3 4 0 6 5 5 5 6 7 1 5 5 1 5 5 3

A. 0 5 5 5 5 5 5 7 7 6 0 4 3 3 3 5 5 5 0 0 5 5 5 0 1 1 1

T. 0 5 1 1 7 1 3 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 0 0 1 1 1 0 5 5 3

B. 0 5 5 3 2 1 1 1 4 1 4 0 4 5 3 1 4 5 1 0 0 1 5 3 0 5 5 5

ting-kat-kan-lah kecer-das-an bangsa ber-da-sar Panca-si-la Hi-dup-lah Hi-dup-lah Un-da-na Un-da-na

S. 1 3 5 7 7 1 1 7 6 1 4 3 2 1 3 5 2 1 7 6 5 5

A. 0 7 1 2 5 5 7 5 5 4 6 1 1 7 5 1 5 5 5 5 4 3 3

T. 0 2 1 4 3 3 2 3 2 1 1 4 5 4 3 3 1 4 3 2 1 1 1

B. 0 5 5 7 1 1 4 5 5 6 4 1 5 5 1 5 3 2 3 4 4 5 5

ma-ju trus ma-ju trus sla-ma-nya les-ta-ri-kan peng-ab-di-an bangsa ma-ju-kan Flo-ba-mor

S. 1 2 3 1 2 3 4 3 2 2 3 4 5 3 1 6 7 1 2 1 7 5 6 7 1 2 3

A. 5 3 1 1 7 1 2 1 7 7 1 2 3 1 5 4 5 6 7 6 5 3 4 5 5 7 1

T. 3 4 3 3 4 5 6 1 4 4 5 6 5 5 3 1 2 3 4 3 2 7 1 2 3 4 5

B. 5 5 1 5 7 1 6 1 4 5 1 6 5 5 1 1 7 6 5 1 2 3 4 5 1 4 3

ter-cin-ta ma-julah trus membi-na ji-wa dan ra-ga membangun ha-ri e-sok nan ba-ha-gi-a

S. 1 2 3 4 3 2 2 3 4 5 3 1 6 7 1 2 1 7 4 3 2 1

A. 5 7 1 2 1 7 7 1 2 3 1 5 4 5 6 7 6 5 2 1 7 5

T. 3 4 5 6 5 5 4 5 6 5 5 3 1 2 3 4 3 2 6 5 4 3

B. 5 7 1 6 1 4 5 1 6 5 1 1 1 7 6 5 5 5 5 5 5 1

Tu-naikan pang-gil-an ma-ju-kan Un-da-na un-tuk ke-ja-ya-an In-do-ne-sia

(2) Tatacara penggunaan hymne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) Busana akademik Undana merupakan tata busana akademik yang berlaku di Undana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Undana menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesional, dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Spesialis.

Pasal 11

- (1) Kurikulum pendidikan akademik, dan/atau profesional di Undana disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 12

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Setiap mata kuliah diberi bobot satuan kredit semester (sks).
- (3) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui kuliah tatap muka, tugas, praktikum, seminar, praktik pengalaman lapangan (PPL), dan praktik kerja lapangan (PKL) dan/atau kuliah kerja nyata (KKN).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

- (1) Tahun akademik dimulai awal minggu pertama bulan September dan berakhir pada akhir minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester genap dan semester ganjil, yang masing-masing terdiri atas 19 (sembilan belas) minggu kuliah.
- (3) Di antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan semester pendek yang berlangsung pada bulan Juli dan Agustus.

- (4) Semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan hanya untuk perbaikan nilai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa program studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Pascasarjana, terdiri atas penilaian hasil belajar setiap matakuliah yang dilakukan secara berkala dalam bentuk tugas, ujian, pengamatan, dan praktikum.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian hasil belajar ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal16

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Penelitian di Undana dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, pengembangan institusi, maupun pemecahan masalah pembangunan.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Hasil penelitian merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) yang wajib dilindungi.
- (4) Hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui jurnal dan media lainnya secara lokal, nasional, dan internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Undana dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi hasil-hasil pendidikan dan penelitian bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui buletin dan media lainnya secara lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 20

- (1) Undana memiliki kode etik yang memuat norma keilmuan, tata tertib pergaulan, dan aturan lain yang harus dipatuhi oleh setiap warga Undana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

- (1) Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika Undana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab, serta dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Undana.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Undana sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan dan menjadi media untuk memanfaatkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (5) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Undana mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh Undana sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi pribadi yang melakukannya.

- (3) Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Undana memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Undana dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan kepada seseorang atau kelompok diberikan untuk seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Undana.
- (3) Penghargaan kepada lembaga diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di Undana.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Undana menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 194/O/2001 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Pada Universitas Nusa Cendana, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknik Pada Universitas Nusa Cendana.
- (2) Undana dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT,
PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pimpinan Undana

Pasal 26

Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilihan bakal calon Rektor;
 - b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Rektor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat penjabat Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

Pasal 29

- (1) Rektor mengusulkan calon Pembantu Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir.
- (2) Senat setelah menerima usulan nama calon Pembantu Rektor menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Pembantu Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Pembantu Rektor sebelum diangkat Pembantu Rektor baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat Universitas

Pasal 31

- (1) Senat diketuai oleh Rektor dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggota senat.
- (2) Senat terdiri atas unsur Guru Besar atau Profesor, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan wakil dosen dan unsur lain sebagai anggota Senat ditetapkan oleh Senat.
- (4) Masa tugas anggota Senat adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 32

- (1) Senat menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Senat kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat kecuali rapat Senat untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Hasil keputusan rapat Senat didokumentasikan oleh Sekretaris Senat.

Bagian Ketiga Fakultas

Pasal 33

Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilihan bakal calon Dekan;
 - b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Dekan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.

- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 36

- (1) Dekan mengusulkan calon Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Dekan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir.
- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Dekan, Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (3) Senat Fakultas setelah menerima usulan nama calon Pembantu Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (4) Rektor menetapkan 1 (satu) nama untuk setiap Pembantu Dekan.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Dekan mengangkat penjabat Pembantu Dekan sebelum diangkat Pembantu Dekan baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 38

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang dipilih di antara anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas unsur Guru Besar atau Profesor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan unsur Guru Besar dan Wakil Dosen sebagai anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Masa tugas anggota Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 39

- (1) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Fakultas rutin diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat Fakultas khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas kecuali Rapat Senat Fakultas untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon Pembantu Dekan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian dan Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian dipilih dari dosen pada jurusan/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Calon Ketua Jurusan/Bagian dan calon Sekretaris Jurusan/Bagian yang terpilih diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan Ketua Jurusan/Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 43

- (1) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 44

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai bidangnya.
- (3) Laboratorium/Studio terdiri atas tenaga dosen dan tenaga laboran/studio.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.

Bagian Keempat Lembaga

Pasal 45

Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Lembaga dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kelima Pelaksana Administrasi

Pasal 47

- (1) Pelaksana administrasi Undana terdiri dari:
 - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK);
 - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem informasi (BAAKPSI).
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas Perpustakaan, dan Pusat Komputer.

Pasal 49

- (1) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh Dewan Penyantun

Pasal 50

- (1) Rektor dengan persetujuan senat dapat membentuk dan mengangkat Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pembina dan pengasuh Undana melalui Rektor.

- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi ikut membina, mengasuh, dan membantu memecahkan permasalahan Undana.
- (4) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam bidang pendidikan.
- (5) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari anggota Dewan Penyantun.
- (7) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (8) Saran atau pendapat Dewan Penyantun diteruskan oleh Rektor kepada Senat untuk dipertimbangkan.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Undana.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Undana.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 52

- (1) Dosen Undana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila;
 - c. memiliki moral dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - d. memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - e. memiliki kemauan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang ditekuninya;
 - f. memiliki jiwa pengabdian untuk membimbing dan melayani mahasiswa.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Jabatan akademik merupakan jabatan utama setiap dosen.
- (2) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.

Pasal 54

- (1) Agar dapat diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor, calon Guru Besar atau Profesor harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar atau Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (3) Setelah menerima keputusan sebagai Guru Besar atau Profesor, dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan orasi ilmiah sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya.

Pasal 55

- (1) Jabatan akademik Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Guru Besar atau Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dengan persetujuan Senat.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 57

- (1) Seseorang yang akan menjadi mahasiswa Undana harus:
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar yang disyaratkan;
 - b. memiliki kemampuan akademik dan syarat lain yang ditentukan oleh Undana.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Undana setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Bentuk, struktur kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan penalaran dan keilmuan;
 - b. kegiatan minat dan kegemaran;
 - c. peningkatan dan perbaikan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. bakti sosial bagi masyarakat.

- (3) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan ekstra kurikuler di dalam atau di luar kampus dengan seizin Rektor.

Pasal 60

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Undana.
 (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Undana dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
 (3) Undana dapat membantu alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi atau bentuk lain.

**BAB XI
KERJA SAMA**

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan persetujuan Senat, Rektor dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
 (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berbentuk:
 a. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 c. penerbitan bersama karya ilmiah;
 d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 e. kerja sama lain yang dipandang perlu.
 (2) Pelaksanaan kerja sama antara Undana dan pihak lain dapat dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Fakultas dan/atau unit penunjang lainnya atas ijin dan/atau sepengetahuan Rektor.

Pasal 63

Kerja sama Undana dituangkan dalam suatu naskah kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 64

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana Undana menggunakan dana yang bersumber dari:
 a. pemerintah;
 b. pemerintah daerah;
 c. masyarakat;
 d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 e. pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Undana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan Undana berkewajiban memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Undana diperoleh dari sumber:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. sumbangan dana pendidikan (SDP);
 - c. biaya ujian masuk Undana;
 - d. hasil kontrak kerja antara Undana dan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan
 - g. penerimaan lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Rencana kegiatan dan anggaran Undana disusun setiap tahun oleh Rektor.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran Undana diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Undana diawasi oleh tim monitoring dan evaluasi internal serta aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan pengawasan dan akreditasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Senat, pengawas internal, dan/atau pengawas eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Senat.
- (2) Keputusan tentang perubahan statuta dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu orang dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta Universitas Nusa Cendana (Undana).

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Dr. Andi Pengerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP.131661823